

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 140/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/VII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; dan Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.

- Lampiran 3 halaman.